

## BAB IV

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil

Sedinginan, Kota Kemenangan. Ungkapan ini tentunya merupakan kata-kata yang tak asing ditelinga kita masyarakat Kecamatan tanah Putih dan sekitarnya. Sedinginan dahulunya adalah salah satu daerah administratif yang berkembang pada penjajahan Belanda. Sedinginan sempat mengalami masa kejayaanya sekitar tahun 1950-an, sempat menjadi pusat perdagangan dijalur sungai rokan dan bahkan beberapa suku tionghoa sempat tinggal disini dan hijrah kebagansiapi-api setelah kebakaran besar terjadi dikota sedinginan. Dahulu Sedinginan adalah kota yang cukup maju pada jamannya, Sekolah-sekolah, gedung hiburan (semacam gedung bioskop yang saya lupa istilahnya, bisa ditanyakan pada tetua desedinginan.), pelabuhan, dan toko-toko besar banyak terdapat di Sedinginan pada jaman itu, yang salah satunya adala toko H. M Husen.

Namun kini kejayaan itu tinggal sejarah, bahkan sejarahnya pun hampir tenggelam, Harusnya kita sebagai generasi penerus bisa mengabadikan sejarah dan mengambil semangat dari kejayaan masa lalu untuk mengembangkan kembali tempat tumpah darah kita.

Kemungkinan pada masa ini daerah Rokan Hilir dikuasai oleh Kerajaan Rokan. Karena itu peninggalan-peninggalan berupa reruntuhan Candi Sintong dan Candi Sedinginan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir merupakan peninggalan Kerajaan Rokan. Dari hasil eskapasi tahun 1992/1993 di Candi Sintong

diperkirakan Candi ini dibangun pada abad 12-13 M. Periode ini merupakan masa kemunculan kerajaan Rokan,.

Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. waktu itu berasal dari desa lain banyak yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di kelurahan Mentulik.

### 1.1. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Sedinginan adalah 1.021 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sekeladi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar XII.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Kopar

### 1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Sedinginan saat ini adalah 13.116 jiwa, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Label dibawah ini :

Table 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sedinginan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	2.165
2	Perempuan	2.194
	Jumlah	4.359

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2016

Dari data pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Dalam suatu masyarakat terutama di Kelurahan Sedinginan penduduknya sangat heterogen sehingga penduduk jika dilihat dari agama penduduk di Kelurahan Sedinginan sangat bervariasi. Untuk lebih jelas mengenai penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Sedinginan Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	4.300
2	Kristen	59
3	Hindu	0
4	Budha	0
5	Khonghuchu	0
Jumlah		4.359

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2016

Pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Sedinginan memeluk agama Islam, kemudian selebihnya penduduk Kelurahan Sedinginan memeluk agama Kristen.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Kelurahan Sedinginan bermata pencaharian cukup bervariasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Sedinginan Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1683
2	Pertukangan	521
3	Buruh Tani	254
4	PNS/TNI/POLRI	6
5	Pensiunan	28
6	Wiraswasta	570
7	Lalin-lain	1297
Jumlah		4.359

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2016

Dari tabel 4.3 diatas pada umumnya penduduk Kelurahan Sedinginan bermata pencaharian sebagai petani, sebageian penduduk ada yang bermata pencaharian petani, pertukangan, buruh tani, pensiunan, wiraswasta dan PNS/TNI/POLRI.

Selain mata pencaharian pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan daerah, adapun penduduk Kelurahan Sedinginan dilihat dari tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Sedinginan Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tamat Kanak-Kanak	359
2	Tamat SD	1187
3	Tamat SLTP/Sederajat	1657
4	Tamat SLTA. Sederajat	854
5	Tamat Akademi D1-D3	178
6	Tamat S1-S3	124
Jumlah		4.359

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2016

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Sedinginan sangat bervariasi, akan tetapi penduduk rata-rata tamatan SLTP/Sederajat, akan tetapi masih dikatakan cukup tinggi karena masih banyak penduduk yang berpendidikan tamatan SLTA dan tamatan Diploma serta sarjana.

### 1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah sarana yang sangat menentukan kemajuan dan perkembangan daerah.

Di Kelurahan Sedingin sarana dan prasarana pengangkutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Transportasi di Kelurahan Sedingin

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Mobil Pribadi	43
2	Truk	29
3	Sepeda Motor	254
4	Sepeda	26
5	Dan Lain-lain	7
Jumlah		359

Sumber : Kantor Kelurahan Sedingin Tahun 2016

Dari table 4.5 diatas dapat dilihat bahwa sarana pengangkutan ataupun transportasi di Kelurahan Sedingin sudah sangat memadai, ditandai banyaknya sarana transportasi seperti, mobil, truk dan sepeda motor.

Selain sarana transportasi sarana jalan juga merupakan aspek yang dibutuhkan dalam meningkatkan perkembangan daerah. Adapun sarana dan prasarana jalan yang ada di Kelurahan Sedingin sebagai berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Jalan dan Jembatan di Kelurahan Sedinginan

No	Jenis Sarana	Jumlah/KM
1	Jalan Negara	0 KM
2	Jalan Provinsi	0 KM
3	Jalan Kabupaten	18 KM
4	Jalan Desa/Kelurahan	9 KM
5	Jalan Dusun	3 KM
6	Jembatan	7 Buah

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2016

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa di Kelurahan Sedinginan masih banyak jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten, dan masih minimnya jalan Kelurahan dibandingkan jalan Kabupaten.

Selain itu, pendidikan juga sangat mementukan untuk pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk memajukan daerah, karena pendidikan sangat penting sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk jelas mengenai jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Sedinginan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sedinginan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	SD/Sederajat	3
3	SLTP/Sederajat	2
4	ASLTA/sederajat	1
Jumlah		8

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2016

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Kelurahan Sedinginan sudah sangat memadai ditandai sudah adanya sarana pendidikan dasar samapai dengan tingkat atas.

#### **1.4. Pemerintahan Kelurahan Sedinginan**

##### **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana Desa-desa lain di Indonesia, Kelurahan Sedinginan juga memiliki organisasi Pemerintahan Kelurahan yang sama berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa Terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Untuk lebih jelas mengenai Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Tentang Tugas Lurah menjelaskan :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lurah mempunyai kewajiban sebagai berikut;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kelurahan
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kelurahan yang baik.
- h. Melaksanakan dan rnempertanggungjawabkan pengelolaan kenangan Kelurahan
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kelurahan
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kelurahan
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kelurahan.
- l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

- m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kelurahan
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban diatas, Kelurahan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sedinginan

Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sedinginan juga mempunyai tugas diantaranya :

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sedingin mempunyai fungsi:

- 1) Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif
- 5) Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa. partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- 6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Berdasarkan Permendagri No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 20 yaitu:

- 1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
  - (a) Ketua
  - (b) Sekretaris
  - (c) Bendahara
  - (d) Bidang-bidang sesuai kebutuhan

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

